

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Nomor : 098/II04.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK **WONODADI KULON**
 oleh Yayasan **DHARMA WANITA DESA**
 di **Desa Wonodadi kulon, Kecamatan Ngadirojo**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . **Dharma Wanita, Desa Wonodadi kulon** tanggal **24 - 8 - 1984** . . No. **1/DW/IX-84** . .

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Pacitan, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
 b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
 c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . **Dharma Wanita** telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK . **Wonodadi kulon** . di **Desa Wonodadi kulon** sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
 hatikan **Ngadirojo**, tanggal **28 - 8 - 1984** . . .
 nomor **.855/II04.20.10/F.1.84.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . **Dharma Wanita** untuk mendirikan sekolah . **TK. WONODADI KULON** dengan alamat . **Desa Wonodadi kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan**

Kedua :

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke -
keliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : **PACITAN . .**

Pada tanggal : **21-9-1984 .**

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



~~Drs. W I J O N O.~~
NIP. : 130 122 301.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan **NGADIROJO . .**
3. A r s i p .
